

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rekonsiliasi hutang pihak ketiga (PFK) OPD lingkup pemerintah provinsi sulawesi tengah

No. SK : 900/9594/BPKAD/2020

Persyaratan

1. OPD menyiapkan dan melaporkan Laporan Rekapitulasi PFK Setiap bulan ke Bidang Akuntansi BPKAD
2. OPD menyiapkan Bukti Setoran Pajak (E-Billing)
3. Softcopy Rakapitulasi PFK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masih manual (EXCEL)
2. Data PFK OPD didapatkan dari SIMDA Keuangan yang dituangkan ke EXCEL
3. OPD Menyampaikan rekapitulasi PFK beserta Softcopy Bidang Akuntansi memeriksa dan melakukan rekonsiliasi yakni kesesuaian antara Laporan PFK OPD yang ada pada Simda Keuangan dengan bukti Setoran Pajak(E-Billing) OPD.
4. Apabila sesuai dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dengan OPD.
5. Melakukan koordinasikan dengan OPD setiap bulan Jika terdapat OPD yang belum melakukan Rekonsiliasi apabila mendapat hambatan dalam penyampaian laporan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Setiap Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berkoordinasilangsungke OPD

Melalui WA GrupKasubKeuangan dan Aset